



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pij

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Pulau Mainan I, 28 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, nomor handphone XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir, Koto Tuo, 03 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Gunung Medan, Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, nomor handphone XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 13 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, kurang lebih 4 (empat) bulan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/29 November 2018, Umur 5 tahun 10 bulan, jenis kelamin Perempuan;
 - b. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/24 Februari 2022, Umur 2 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan;Anak tersebut sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai Petani, dengan Penghasilan sebanyak Rp 1.500.000.- (satu juta lima rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj



- c. Bahwa Tergugat kurang terbuka masalah ekonomi dan kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak;
 - d. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain saat Penggugat mengandung anak Tergugat;
 - e. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat seperti: kau, bacaruik dan Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - f. Bahwa Tergugat sering melakukan judi online dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Narkoba ;
 - g. Bahwa Tergugat meninggalkan hutang dan dilunasi oleh Penggugat;
 - h. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - i. Bahwa keluarga Tergugat memakai sertifikat hak milik tanah atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2022 yang disebabkan karena sekarang Tergugat berada dalam tahanan Lapas Kelas III Dharmasraya dengan kasus Pidana mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Narkoba. Pada saat itu juga keluarga Tergugat menggadaikan Sertifikat lahan atas nama Penggugat ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Koto Salak. Selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat dari kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama,
 - a. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/29 November 2018, Umur 5 tahun 10 bulan, jenis kelamin Perempuan;
 - b. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/24 Februari 2022, Umur 2 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan, selama ini tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat Penggugat dari pada Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, selama pisah rumah hidup bersama dengan Penggugat, dan meminta kepada Pengadilan agar membebaskan Tergugat sebagai ayahnya untuk memenuhi nafkah anak tersebut setiap bulannya atas nama:
 - a. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/29 November 2018, Umur 5 tahun 10 bulan, jenis kelamin Perempuan;
 - b. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/24 Februari 2022, Umur 2 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan, kepada Penggugat

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri,

14. Bahwa Penggugat selama pisah rumah hidup bersama dengan Penggugat, dan meminta kepada Pengadilan agar membebaskan Tergugat memenuhi nafkah mut'ah sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - a. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/29 November 2018, Umur 5 tahun 10 bulan, jenis kelamin Perempuan;
 - b. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/24 Februari 2022, Umur 2 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan;
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000.- yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama:
 - a. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/29 November 2018, Umur 5 tahun 10 bulan, jenis kelamin Perempuan;
 - b. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/24 Februari 2022, Umur 2 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 07 Oktober 2024 dan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 11 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 13

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXX Nomor XXXX tanggal 17 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXX Nomor XXXX tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 24 Desember 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 November 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita dan pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat kurang memberikan kasih saksing kepada Penggugat serta tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba sejenis sabu, sehingga karena perbuatannya itu, Tergugat divonis 4 (empat) tahun pidana penjara dalam kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, di mana Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sendiri selaku ibu kandungnya?
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan penuh tanggung jawab dan kasih saksing, sehingga anak-anak tersebut tumbuh dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apakah Penggugat tidak pernah dan atau masih menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah mengkonsumsi atau menjadi pecandu obat-obatan terlarang maupun zat adiktif lainnya;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja sebagai Karyawan Bank, namun Saksi tidak mengetahui pasti penghasilannya; ;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya pasangan suami istri
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir, Pulau Mainan, 08 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah saudara seibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan November 2015 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita dan pengaduan Penggugat kepada Saksi;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat kurang memberikan kasih saksing kepada Penggugat serta tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba sejenis sabu, sehingga karena perbuatannya itu, Tergugat divonis 4 (empat) tahun pidana penjara dalam kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, di mana Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sendiri selaku ibu kandungnya?
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan penuh tanggung jawab dan kasih saksing, sehingga anak-anak tersebut tumbuh dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apakah Penggugat tidak pernah dan atau masih menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah mengkonsumsi atau menjadi pecandu obat-obatan terlarang maupun zat adiktif lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja sebagai Karyawan Bank, namun Saksi tidak mengetahui pasti penghasilannya ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, berkomunikasi

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj



dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya pasangan suami istri

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Dharmasraya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) merupakan wilayah

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Pulau Punjung secara relatif berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Hakim Tunggal meneliti berita acara panggilan terhadap Tergugat yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*)

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 07 Oktober 2024 dan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 11 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتته فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat kurang membeikan kasih sayang terhadap penggugat dan anak, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak, Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat sering melakukan judi online dan mengkonsumsi obat oabatan terlarang seperti narkoba, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awaltahun 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat,;

bahwa bukti P.2 (fotokopi akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Hilya Janantul Firda adalah anak ke satu dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang lahir di Dharmasraya tanggal 29 November 2018, yang saat ini berumur, 5 tahun 11 bulan;

bahwa bukti P.3 (fotokopi akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Amira Jannatul Firda adalah anak kedua dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang lahir di Dharmasraya tanggal 22 februari 2022 yang saat ini berumur 2 tahun 8 bulan ;,

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar melainkan hanya dari cerita Penggugat, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lima bulan, pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 (XXXX) Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar melainkan hanya dari cerita Penggugat, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lima bulan, pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama serumah lagi sejak 2 (dua) tahun lima bulan, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tidak melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, melainkan hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Hakim Tunggal menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sejak 2 (dua) tahun lima bulan atau lebih dari itu, juga fakta bahwa kebiasaan Penggugat dan Tergugat saat masih rukun dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan lagi, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sudah tidak berkumpul sebagaimana layaknya pasangan

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri peristiwa mana adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga, begitu pula dalam persidangan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah adanya upaya perdamaian

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula dengan upaya perdamaian lewat nasihat oleh Hakim Tunggal, dan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang sampai pada tahap kesimpulan Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi 1 Penggugat yang melihat dan mendengar sendiri peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat ;
2. Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lima bulan atau lebih dari dua tahun lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang dapat mengasuh dan menjadi contoh hidup bagai kedua anaknya

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka,

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim Tunggal akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf b), perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim Tunggal di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) hakim menilai bahwa kedua anak tersebut selam ditinggal oleh ayahnya (tergugat), Penggugatlah yang mengasuh dan mendidik anak;

Menimabang bahwa selam dalam pemeliharaan ibunya sampai saat ini kedau nak tersebut tumbuh kembang denagn baik, mak dari itu hakim Menilai Penggugat layak menjadi pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut, dank an ditetapkan dallam amar putusan ini :

Menimbang bahwa tehadap Petitum angka 4 dan 5 telah dicabut pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024, hakim meniali pencabutan tersebut tidak bertentangan denagn ketemtuan yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 6 (enam), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatn Penggugat dengan vesrtek ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - a. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/29 November 2018, Umur 5 tahun 11 bulan, jenis kelamin Perempuan;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/24 Februari 2022, Umur 2 tahun 8 bulan, jenis kelamin Perempuan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Iqbal Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Renol Syaputra, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Iqbal Kadafi, S.H., M.H

Panitera,

TTD

Renol Syaputra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	28.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	173.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)